



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Subli bin Syampurna, NIK, 6303140205790001 tempat dan tanggal lahir Sungai Rangas Ulu, 02 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003 Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Rahmawati binti Mislan, NIK, 6303064701860003 tempat dan tanggal lahir Sungai Besar, 07 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003 Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **48/Pdt.P/2022/PA.Mtp** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang menikahkan bemama Habib Idrus;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Mislan (ayah kandung Pemohon II) saksi nikahnya masing-masing bemama Nurkani dan Aliyas Guntur. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridho berusia 2 tahun ;
5. Bahwa, selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : SO.19.01/007/07/SKTM/SB-KI/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Subli bin Syampuma) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Mislan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2002 di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. **Surat:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (Muhammad Subli) Nomor 6303140205790001 tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Rahmawati) Nomor 6303064701860003 tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon I (Muhammad Subli) Nomor 6303062607210002 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotocopy, Surat Keterangan Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 472.21/719/28/SKN/SB-KI/2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal/Kepala Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor B.272/KUA.17.03.04/PW.00/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;;

B. Saksi:

1. **Abdul Kadir bin H. Mastur**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 002 Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 13 Januari 2002, yang dilaksanakan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Mislan (ayah kandung Pemohon II), yang menjadi penghulunya bernama Habib Idrus;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama Nurkani dan Aliyas Guntur;
 - Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri, dan keduanya tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Pemohon II, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridho berusia 2 tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi.

2. Nurkani bin Mastung, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Besar Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 13 Januari 2002, yang dilaksanakan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Mislan (ayah kandung Pemohon II), yang menjadi penghulunya bernama Habib Idrus;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama Nurkani dan Aliyas Guntur;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri dan keduanya tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp



sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Pemohon II, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridho berusia 2 tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, pada 13 Januari 2002, dengan wali nikah Mislan (ayah kandung Pemohon II), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Habib Idrus, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurkani dan Aliyas Guntur, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg Pasal 163 HIR dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 terdiri dari fotokopi surat-surat dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tempat tinggal di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Surat Keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah yang diterbitkan oleh Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Keterangan (Pernikahan Tidak Tercatat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, karenanya pemikahan tersebut harus di Itsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 170 HIR, 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2002 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mislan dan mengijabkannya kepada Pemohon I diwakilkan kepada penghulu bernama Habib Idrus dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai diberikan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi nikah masing masing bernama Nurkani dan Aliyas Guntur;
- Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena penghulu yang menikahkan saat itu tidak mendaftarkan kepada kantor urusan agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah hingga sekarang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا اشهدت لها بيئة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara Prodeo / Cuma-Cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mtp tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Subli bin Syampuma) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Mislan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2002 di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
3. Biaya perkara ditanggung oleh negara;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan 15 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enny Farida, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota

ttd

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Farida, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2022.

Martapura, 18 Maret 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)